

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era revolusi industri 4.0 sekarang ini merupakan era digital. Industri 4.0 merupakan era digital yang di mana seluruh entitas yang di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara *real time* kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan CPS (*cyber phsyscal system*)¹. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi disertai sistem transaksi secara elektronik atau digital mulai menjadi hal yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat yang ada telah menjadikan industri teknologi informasi sebagai industri yang paling digunakan dalam masa sekarang². Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global³. Perkembangan dari teknologi digital yang semakin pesat secara nyata dalam bidang apapun, tanpa terkecuali dalam bidang jasa. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi digital mampu untuk menjadi solusi yang cepat, efisien, serta aman dalam membantu pekerjaan sehari – hari⁴.

¹Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo "*Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*", Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No.1 (2018) Hlm.17-21.

²Idik Saeful Bahri. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2020, Hlm. 34

³Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik*. Nusamedia, Bandung, 2017, Hlm.10

⁴Sari Mandiana. 2020. *Handout Cyber Law*. Surabaya : Universitas Pelita Harapan. Hlm. 1

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang memberikan dorongan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk undang – undang yang mengatur tentang kegiatan informasi dan transaksi elektronik. Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebutkan sebagai UU ITE) dan memberlakukannya sejak tanggal 21 april 2008⁵. UU ITE bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam implementasi teknologi informasi, serta mencegah kejahatan siber (*cyber crime*), dan termasuk implementasi tanda tangan digital. Pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dari segala bentuk jenis gangguan akibat dari penggunaan informasi dalam transaksi elektronik yang mengganggu kepentingan nasional juga kepentingan umum⁶.

Pemerintah negara Indonesia juga mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebutkan sebagai PP No. 82/12). Dalam hal ini, PP No. 82/2012 berisikan tentang peraturan tentang perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), pengaturan tentang pengawasan, pengaturan tentang tenaga ahli serta pengaturan terkait dengan sertifikasi kelayakan penyelenggaraan sistem transaksi elektronik⁷. Adanya PP No. 82/2012 memberikan dukungan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi digital

⁵Dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

⁶Danrivanto Budhijanto. *Revolusi CyberLaw Indonesia*. Cetakan pertama, Penerbit Radika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 7

⁷Indriani, Masitoh, Adhy Riadhy Arafah, dan Fitri Nuril Islamy. "Implementasi peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 sebagai upaya negara mencegah cybercrime dalam sistem transaksi elektronik." Vol. 29, No.3 (2014) Hlm.331.

melalui infakstruktur hukum dalam perlindungan akan penyelenggaraan sistem transaksi elektronik⁸.

Pasal 1 ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”. Dalam hal ini, banyak penyelenggaraan dari transaksi elektronik sendiri menggunakan tanda tangan digital. Salah satu yang menjadi perhatian dalam transaksi elektronik yakni implementasi tanda tangan digital dalam transaksi elektronik. Tanda tangan digital (*digital signature*) memiliki tujuan sebagai alat verifikasi dan autentikasi dalam pembuktian dari suatu transaksi elektronik⁹. Penerapan tanda tangan digital sendiri sama halnya dengan penerapan dengan tanda tangan manual. Tanda tangan elektronik berbeda dengan tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik merupakan suatu istilah hukum sesuai yang diatur dalam undang – undang sedangkan tanda tangan digital merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang metode penandatanganan dalam media elektronik¹⁰. Pasal 11 UU ITE menjelaskan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik diakui dan memiliki kekuatan serta akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manual.

Didasarkan dengan penjelasan mengenai tanda tangan elektronik, terdapat salah satu aplikasi penyedia layanan tanda tangan digital yaitu Privy.ID. Privy.ID merupakan aplikasi penyedia layanan tanda tangan digital. Dalam hal ini, Privy.ID

⁸*Ibid.*

⁹<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government>. Diakses pada 4 Juni 2021

¹⁰Thalis Noor Cahyadi. “*aspek hukum pemanfaatan digital signature dalam meningkatkan efisiensi, akses dan kualitas fintech syariah*”. Vol. 9, No. 2 (2020). Hlm. 222

banyak digunakan oleh perusahaan dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Dalam transaksi sistem elektronik dapat dimudahkan dengan adanya aplikasi Privy.ID. Aplikasi Privy.ID sendiri sudah terdaftar dan diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO), Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan. Privy.ID juga merupakan rekan kerja sama resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Keterbatasan serta kesesuaian dalam sistem transaksi elektronik dapat menyebabkan banyaknya penyimpangan dalam transaksi elektronik. Banyaknya permasalahan pada tanda tangan digital yang mengakibatkan penyimpangan dalam transaksi elektronik membuat Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG LEGALITAS PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL PADA APLIKASI PRIVY.ID.**

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan dengan latar belakang diatas maka dapat ditarik kesimpulan untuk dijadikan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah penggunaan tanda tangan elektronik dalam aplikasi Privy.ID dalam penyelenggaraan sistem transaksi di Indonesia merupakan hal yang legal?”

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademik

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui serta memahami pengakuan suatu tanda tangan elektronik yang terdapat dalam aplikasi Privy.ID sesuai dengan legalitasnya dalam sistem transaksi elektronik di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini ialah :

- a. Manfaat Teoritis : Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritis bagi perkembangan hukum, khususnya landasan hukum untuk legalitas pembuatan tanda tangan elektronik dalam aplikasi Privy.ID
- b. Manfaat Praktis : Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih penelitian kedepannya sehingga dalam penggunaan tanda tangan elektronik untuk berlandaskan dengan peraturan hukum Indonesia

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, menggunakan

literatur – literatur serta norma – norma yang berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan pokok bahasan¹¹.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif ialah metode penelitian hukum yang menggunakan penelian data primer¹². Data – data primer yang digunakan dalam penelitian normatif ialah :

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap aturan – aturan hukum yang saling berkaitan.
2. *Conseptual approach* yang merupakan pendekatan konsep yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang hukum.

C. Sumber Penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹¹Sari Mandiana. 2020. *Handout Metoda Penelitian Hukum*. Surabaya : Universitas Pelita Harapan. Hlm. 5

¹²*Ibid.* Hlm 11.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menggunakan literature, asas-asas, serta yurisprudensi. Bahan hukum sekunder tidak bersifat mengikat akan tetapi menjelaskan tentang pendapat – pendapat serta pemikiran para ahli.

D. Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka yaitu yang diawali dengan inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan suatu penelitian hukum yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal. Kemudian, disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh kemudian saling dihubungkan dengan pokok permasalahan, sehingga lebih mudah untuk dapat dipahami. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum, yaitu yang diperoleh melalui penelitian hukum serta diimplementasikan dalam

pembahasan tersebut. Didasarkan dengan kesimpulan tersebut dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini juga menggunakan implementasi dengan melihat keterkaitan antara undang -undang yang ada.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri 4 (empat) bab dan masing – masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, di mana antar bab satu dengan yang lainnya memiliki kesatuan saling berhubungan serta memiliki keterkaitan dan pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi yang berisi tentang latar belakang berupa tinjauan yuridis tentang legalitas penggunaan tanda tangan dalam aplikasi Privy.ID. Bab I terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, sumber penelitian yang berisikan bahan penelitian primer dan sekunder serta, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.

BAB II PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM APLIKASI PRIVY.ID, Bab ini terbagi dalam 2 sub-bab yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Sub-bab **2.1 Tanda Tangan Elektronik Dalam Sistem Transaksi Elektronik Di Indonesia**. Sub bab tersebut menjelaskan tentang tanda tangan elektronik yang disahkan berdasarkan sistem transaksi di Indonesia. Sub-bab **2.2 Fungsi Dalam Penggunaan Tanda Tangan**

Elektronik Dalam Aplikasi Privy.ID. Sub bab tersebut menjelaskan mengenai fungsi tanda tangan elektronik serta penggunaannya dalam aplikasi Privy.ID.

BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA APLIKASI PRIVY.ID, Bab ini terbagi dalam 2 sub-bab yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Sub-bab **3.1 Penggunaan aplikasi Privy.ID.** Sub-bab ini membahas tentang penggunaan serta fungsi dari aplikasi Privy.ID. Sub-bab **3.2 Pembahasan mengenai analisa hukum atas legalitas tanda tangan aplikasi Privy.ID sesuai dengan sistem transaksi elektronik di Indonesia.** Sub-bab ini menjelaskan atas keterkaitan legalitas serta dalam pengesahannya tanda tangan elektronik yang dipakai melalui aplikasi Privy.ID.

BAB IV PENUTUP, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam topik ini. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Saran merupakan anjuran dan atau rekomendasi penyelesaian masalah yang diusulkan oleh peneliti berdasarkan analisis serta kesimpulan yang telah dibuat.